KAJIAN HUKUM TERKAIT: OTORITAS JASA KEUANGAN



Disusun Oleh:

Kelompok 4:

Ilham Agung Pangestu (2306223660)

M. Dzakwan Amanullah (2306167470)

Wisnu Hardianto (2306225666)

Yong

Sutan Excel (2306217664) Desti Kusuma Putri (2306229746) Yona Liza Venusya (2306217664)

Mata Kuliah:

Pengantar Hukum Bisnis B

FAKULTAS PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia,

nikmat, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan

baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Hukum

Bisnis dengan judul "KAJIAN HUKUM TERKAIT: OTORITAS JASA

KEUANGAN". Shalawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Sholallahu'alaihi

wassalam yang syafa'atnya kita nantikan kelak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rianto dan teman-

teman atas dukungan yang telah diberikan untuk menyelesaikan makalah ini. Kami

menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu,

kami kami mengharapkan kritik dan saran atas kekurangan dan kesalahan dari

makalah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Depok, 8 Maret 2024

ii

DAFTAR ISI

KATA P	ENGANTARii
DAFTA	R ISIiii
BAB I I	PENDAHULUAN1
1.1	Latar Belakang1
1.2	Rumusan Masalah2
1.3	Tujuan2
1.4	Landasan Teori3
BAB II	ISI5
2.1	Fungsi Otoritas Jasa Keuangan5
2.2	Tugas Otoritas Jasa Keuangan6
2.3	Wewenang Otoritas Jasa Keuangan7
2.4	Supervisi Otoritas Jasa Keuangan8
2.5	Susunan Keanggotaan Otoritas Jasa Keuangan9
2.6	Syarat Keanggotaan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan11
2.7	Laporan Pelaksanaan Tugas Otoritas Jasa Keuangan12
2.8	Anggaran Organisasi Otoritas Jasa Keuangan13
2.9	Tata Kerja Badan Superevisi Otoritas Jasa Keuangan14
2.10	Ketentuan Pelanggaran dan Denda Otoritas Jasa Keuangan16
BAB III	PENUTUP17
3.1 Ke	esimpulan17
DAFTA]	R PUSTAKA18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Mahkamah Konstitusi mengenai pertimbangan perumusan Undang-Undang PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) Nomor 4 Tahun 2023 menyebutkan bahwasanya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal.

Selain itu, untuk mendukung dan mewujudkan upaya Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam; perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang semakin maju; serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk mengatur sekaligus mengawasi supaya operasional perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya, kita memerlukan lembaga yang dapat mengatur bidang tersebut sehingga terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki otoritas dan wewenang untuk mengatur segala sektor keuangan yang berjalan di Indonesia.

Lembaga dengan weweang dan tanggung jawab sebesar itu perlu memiliki fungsi, tugas, dan susunan hierarki yang jelas, oleh karena itu kami buatlah makalah ini untuk mengkaji mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apa fungsi Otoritas Jasa Keuangan?
- 2. Apa tugas Otoritas Jasa Keuangan?
- 3. Apa wewenang Otoritas Jasa Keuangan?
- 4. Bagaimana supervisi Otoritas Jasa Keuangan?
- 5. Bagaimana susunan keanggotaan sekaligus syarat keanggotaan badan supervisi Otoritas Jasa Keuangan?
- 6. Bagaimana laporan pelaksanaan tugas otoritas Jasa Keuangan?
- 7. Bagaimana anggaran organisasi Otoritas Jasa Keuangan?
- 8. Bagaimana tata kerja badan suprvisi Otoritas Jasa Keuangan?
- 9. Bagaimana ketentuan pelanggaran dan denda Otoritas Jasa Keuangan?

1.3 Tujuan

Maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menjawab pokok-pokok masalah yang telah diyuliskan sebelumnya, berikut adalah tujuan dari penulisan makalah ini:

- 1. Mengetahui fungsi Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Mengetahui tugas Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Mengetahui wewenang Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Mengetahui supervisi Otoritas Jasa Keuangan.
- 5. Memahami susunan keanggotaan sekaligus syarat keanggotaan badan supervisi Otoritas Jasa Keuangan.
- 6. Memahami laporan pelaksanaan tugas otoritas Jasa Keuangan.
- 7. Mengetaui anggaran organisasi Otoritas Jasa Keuangan.
- 8. Mengetahui tata kerja badan suprvisi Otoritas Jasa Keuangan.
- 9. Memahami ketentuan pelanggaran dan denda Otoritas Jasa Keuangan.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Undang-Undang PPSK No. 4 Tahun 2023

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 adalah UU yang mengatur mengenai sektor keuangan terbaru untuk saat ini, UU No. 4 tahun 2023 diterbitkan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan sebelumnya. Pada dasarnya Undang-Undang tersebut memuat peraturan terkait dengan keuangan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan:

- Perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam;
- Perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi;
- Sistem keuangan yang makin maju; serta
- Upaya memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.

1.4.2 Definisi Perekonomian Menurut Para Ahli

Adam Smith mendefinisikan perekonomian sebagai suatu sistem di mana individu-individu mengejar kepentingan pribadi mereka sendiri dan, melalui mekanisme pasar, secara tidak sengaja berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ia menggunakan istilah "tangan tak terlihat" untuk menggambarkan kekuatan pasar dalam mengkoordinasikan aktivitas ekonomi.

Lalu Alfred Marshal juga mendefinisikan perekonomian sebagai studi tentang cara manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terbatas. Definisi ini menekankan pada konsep sumber daya yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tak terbatas.

Maka perekonomian adalah sebuah sistem dimana terdapat individu yang akan berusaha memenuhi kebutuhan mereka, mereka akan menukar sesuatau yang mereka miliki dengan sesuatu yang mereka butuhkan, kegiatan tersebut disebut sebagai jual beli, dan tempat mereka melakukan kegiatan tersebut disebut pasar. Untuk melakukan kegiatan jual beli dibutuhkan sesuatu untuk dijadikan sebagai alat tukar, salah satunya adalah uang.

1.4.3 Keuangan dalam Negara Republik Indonesia

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, uang adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat tukar. Dalam Negara Republik Indonesia, alat tukar baku yang berlaku adalah Rupiah. Bidang sektor keuangan ini sendiri adalah sebuah sistem yang kompleks dan dapat memengaruhi banyak bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu bidang sektor keuangan perlu untuk diatur dan diawasi oleh lembaga pihak yang berwenang.

Maka terbentuklah Jasa Otoritas Keuangan. Sebuah lembaga yang berwenag dan ertanggung jawab atas segala kegiatan keuangan yang berjla di Negara Republik Indonesia.

BAB II ISI

2.1 Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengatur dan mengawasi lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan pasar modal. OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian guna melindungi kepentingan nasabah serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Selain mengatur, OJK juga memiliki peran dalam melakukan pendidikan dan perlindungan konsumen terhadap produk dan layanan keuangan. Masyarakat dapat mengandalkan OJK untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai produk keuangan yang mereka gunakan, serta menawarkan perlindungan dalam hal penyalahgunaan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

OJK juga memiliki fungsi sebagai lembaga pengembangan pasar keuangan, dengan mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui inisiatif seperti pemberian lisensi baru untuk lembaga keuangan mikro dan pengembangan pasar modal alternatif, OJK berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, OJK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menanggapi risiko-risiko sistemik yang mungkin timbul dalam sektor keuangan. Ini termasuk mengidentifikasi potensi krisis keuangan, mengembangkan mekanisme penanggulangan krisis, dan bekerja sama dengan otoritas keuangan domestik dan internasional untuk memitigasi risiko yang ada.

Secara keseluruhan, OJK berperan penting dalam menciptakan lingkungan keuangan yang aman, stabil, dan berkembang di Indonesia. Dengan mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sektor keuangan, OJK bertujuan untuk meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif.

2.2 Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Tugas utama Otoritas Jasa Keuangan adalah mengawasi dan mengatur lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan integritas, serta mematuhi peraturan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, OJK memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada konsumen layanan keuangan. Hal ini termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan, serta menanggapi keluhan dan pelanggaran yang melibatkan lembaga keuangan. OJK berupaya untuk menjaga agar konsumen memiliki akses yang adil dan terjamin terhadap layanan keuangan, serta memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik usaha yang merugikan.

OJK juga memiliki peran sebagai lembaga pengembangan pasar keuangan, dengan fokus pada pertumbuhan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kebijakan dan inisiatifnya, OJK mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pasar modal, pembiayaan inklusif, serta inovasi produk keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, OJK juga bertugas untuk mengawasi dan menanggapi potensi risiko-risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sektor keuangan. Ini mencakup pemantauan secara terus-menerus terhadap perkembangan pasar dan risiko-risiko yang mungkin muncul, serta mengembangkan kebijakan dan mekanisme penanggulangan krisis yang efektif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Secara keseluruhan, tugas OJK mencakup pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, pengembangan pasar keuangan, dan penanggulangan risiko sistemik. Dengan menjalankan tugas-tugas ini, OJK berperan penting dalam menciptakan lingkungan keuangan yang aman, efisien, dan berkembang di Indonesia.

2.3 Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Wewenang utama Otoritas Jasa Keuangan adalah pemberian izin dan pembatalan izin bagi lembaga keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. OJK bertanggung jawab untuk menilai kelayakan dan integritas lembaga-lembaga ini sebelum memberikan izin beroperasi, serta dapat mencabut izin jika lembaga tersebut tidak mematuhi peraturan yang berlaku atau terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan bagi nasabah atau stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, OJK memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek dalam sektor keuangan. Ini mencakup peraturan tentang prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik bagi lembaga keuangan, serta standar-standar yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan aktivitas operasional mereka. OJK juga dapat mengeluarkan peraturan untuk melindungi konsumen layanan keuangan dan mencegah praktik-praktik usaha yang merugikan.

Selanjutnya, OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Ini meliputi pemeriksaan rutin, audit, dan investigasi jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menanggapi pelanggaran yang terjadi. OJK juga dapat memberikan sanksi atau tindakan korektif terhadap lembaga-lembaga yang melanggar peraturan atau terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis.

Selain wewenang dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, OJK juga memiliki peran dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan ekonomi dan keuangan. Ini mencakup memberikan masukan mengenai kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi lainnya yang dapat memengaruhi stabilitas dan perkembangan sektor keuangan.

Secara keseluruhan, wewenang OJK mencakup pemberian izin, pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan memberikan masukan kebijakan dalam sektor keuangan. Dengan menjalankan wewenangnya ini, OJK berperan penting dalam menciptakan lingkungan keuangan yang aman, adil, dan berkembang di Indonesia.

2.4 Supervisi Otoritas Jasa Keuangan

Proses supervisi dalam Otoritas Jasa Keuangan mencakup pemantauan secara berkala terhadap lembaga keuangan yang beroperasi di bawah yurisdiksinya, termasuk bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Tujuan utama dari supervisi ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut mematuhi peraturan yang berlaku, menjalankan aktivitas operasional mereka dengan prinsipprinsip kehati-hatian, dan melindungi kepentingan nasabah serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Proses supervisi OJK melibatkan berbagai kegiatan, termasuk pemeriksaan rutin, audit, serta evaluasi atas laporan keuangan dan laporan lainnya yang disampaikan oleh lembaga keuangan. Melalui pemeriksaan ini, OJK dapat mengidentifikasi potensi risiko dan kelemahan dalam operasional lembaga keuangan, serta memberikan rekomendasi atau tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Selain melakukan supervisi secara langsung terhadap lembaga keuangan, OJK juga berperan dalam meningkatkan kapasitas pengawas internal dari lembaga-lembaga tersebut. Ini dilakukan melalui penyediaan bimbingan, pelatihan, dan pedoman terkait dengan praktik pengawasan yang baik, sehingga lembaga keuangan dapat memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan memenuhi standar pengawasan yang ditetapkan.

Selain itu, OJK juga melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas keuangan domestik dan internasional lainnya dalam melakukan supervisi lintas batas terhadap lembaga keuangan yang memiliki aktivitas lintas negara. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut tunduk pada standar pengawasan yang setara di berbagai yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

Secara keseluruhan, supervisi oleh OJK adalah bagian integral dari upaya menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan di Indonesia. Melalui pemantauan yang berkala, bimbingan, dan kerja sama lintas batas, OJK berperan dalam memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi dengan baik, mematuhi peraturan, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah dan sistem keuangan secara keseluruhan.

2.5 Susunan Keanggotaan Otoritas Jasa Keuangan

DEWAR KOMISIONER

Angena 1

Angena 2

Kepati Esta-kelf
Ke

Berikut adalah susunan lengkap pada struktur keanggotaan Otoritas Jasa Keuangan:

Terdapat banyak anggota dalam OJK, namun yang memiliki kedudukan penting dalam operasionalnya hanya Dewan Komisioner dan Pelaksana Kegiatan Operasional.

2.5.1 Dewan Komisioner

Berikut adalah struktur Dewan Komisioner:

- Ketua merangkap anggota;
- Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota;
- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap anggota;
- Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota;
- Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota;
- Ketua Dewan Audit merangkap anggota;

- Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota
 Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

2.5.2 Pelaksana Kegiatan Operasional

Berikut adalah struktur Pelaksana Kegiatan Operasional:

- Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
- Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun memimpin bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
- Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto memimpin bidang Pengawasan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto;
- Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen memimpin bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan

• Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko.

2.6 Syarat Keanggotaan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan

Syarat keanggotaan dalam badan supervisi OJK mencakup pendidikan dan pengalaman yang relevan, integritas, kemampuan analisis, dan kemampuan komunikasi yang baik.

2.6.1 Latar Belakang Pendidikan

Pertama-tama, calon anggota badan supervisi harus memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan sektor keuangan. Hal ini bisa meliputi gelar sarjana atau lebih tinggi di bidang ekonomi, keuangan, hukum, atau bidang terkait lainnya yang memperkuat pemahaman mereka tentang operasi dan regulasi keuangan.

2.6.2 Pengalaman

Selanjutnya, pengalaman kerja yang relevan dalam industri keuangan juga merupakan syarat yang penting. Calon anggota badan supervisi diharapkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam industri keuangan, baik sebagai praktisi di lembaga keuangan, regulator, atau profesional di bidang terkait. Pengalaman ini akan membantu mereka memahami dinamika sektor keuangan dan menangani tantangan serta risiko yang mungkin timbul.

2.6.3 Integritas

Integritas dan etika profesional yang tinggi juga menjadi syarat penting dalam keanggotaan badan supervisi OJK. Individu yang terlibat harus memiliki rekam jejak yang bersih dan terbukti tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan atau konflik kepentingan. Mereka juga diharapkan untuk mematuhi

kode etik yang ditetapkan oleh OJK, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

2.6.4 Kemampuan Analisis dan Komunikasi

Selain itu, kemampuan analisis dan keputusan yang baik juga diperlukan dalam keanggotaan badan supervisi. Anggota harus mampu mengevaluasi informasi yang kompleks dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi sektor keuangan. Kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi aspek penting, karena anggota badan supervisi harus dapat berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat.

2.7 Laporan Pelaksanaan Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Laporan pelaksanaan tugas dalam OJK mencakup beberapa aspek, seperti pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, perlindungan konsumen, serta pengembangan pasar keuangan. Salah satu bagian penting dalam laporan pelaksanaan tugas OJK adalah evaluasi terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Ini termasuk hasil pemeriksaan, audit, dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Laporan ini juga mencakup langkah-langkah yang diambil oleh OJK dalam menanggapi pelanggaran atau ketidakpatuhan yang terdeteksi.

Selain itu, laporan tersebut juga memberikan gambaran tentang perlindungan konsumen layanan keuangan yang dilakukan oleh OJK. Ini mencakup informasi tentang jumlah keluhan yang diterima oleh OJK, tindakan-tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan tersebut, serta program-program edukasi atau kampanye yang diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hakhak mereka sebagai konsumen keuangan.

Laporan pelaksanaan tugas OJK juga mencakup upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mengembangkan pasar keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini mencakup informasi tentang inisiatif-inisiatif kebijakan yang diluncurkan oleh OJK untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan mikro, menengah, dan kecil, serta upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui inovasi produk dan layanan.

Selain itu, laporan tersebut juga mencakup pencapaian OJK dalam mengelola risiko-risiko sistemik dan menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Ini mencakup pemantauan terhadap indikator-indikator kunci yang dapat mengindikasikan potensi krisis keuangan, serta langkah-langkah yang diambil oleh OJK untuk mengatasi risiko-risiko tersebut dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Secara keseluruhan, laporan pelaksanaan tugas OJK memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan pencapaian lembaga tersebut dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sektor keuangan di Indonesia. Laporan ini penting untuk memberikan akuntabilitas publik dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sektor keuangan.

2.8 Anggaran Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

Anggaran Organisasi dalam OJK mencakup pendanaan operasional, investasi dalam sistem informasi, sumber daya manusia, dan program-program pengembangan serta perlindungan konsumen. Salah satu aspek utama dalam anggaran organisasi OJK adalah pendanaan operasional, yang mencakup biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari lembaga, seperti gaji dan tunjangan pegawai, biaya kantor, pemeliharaan infrastruktur, serta biaya operasional lainnya. Pendanaan operasional ini penting untuk memastikan bahwa OJK dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan.

Selain pendanaan operasional, anggaran organisasi OJK juga mencakup alokasi dana untuk investasi dalam teknologi informasi dan sistem informasi. Ini termasuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, serta investasi dalam sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih efisien dan efektif. Investasi dalam

teknologi informasi penting untuk memperkuat kapasitas OJK dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat.

Selanjutnya, anggaran organisasi OJK juga mencakup alokasi dana untuk sumber daya manusia, termasuk program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai OJK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Investasi dalam sumber daya manusia penting untuk memastikan bahwa OJK memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas tinggi untuk menghadapi tantangan yang kompleks dalam sektor keuangan.

Selain itu, anggaran organisasi OJK juga mencakup alokasi dana untuk program-program pengembangan dan perlindungan konsumen. Ini termasuk kampanye edukasi, penyuluhan, serta program-program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.

Secara keseluruhan, anggaran organisasi OJK mencerminkan komitmen lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan di Indonesia dengan baik. Anggaran ini penting untuk memastikan bahwa OJK memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan memberikan perlindungan serta manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

2.9 Tata Kerja Badan Superevisi Otoritas Jasa Keuangan

Tata kerja badan supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencakup serangkaian prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa badan tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dalam mengawasi sektor keuangan. Pertama-tama, badan supervisi OJK biasanya terdiri dari Dewan Komisioner yang bertugas sebagai badan pengambil keputusan tertinggi. Dewan Komisioner ini terdiri dari para anggota yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan integritas mereka.

Selanjutnya, tata kerja OJK juga mencakup struktur organisasi yang terdiri dari Direksi dan unit-unit kerja yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pengawasan dan pengaturan sektor keuangan, seperti pengawasan bank, pasar modal, asuransi, dan perlindungan konsumen. Struktur organisasi ini memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab OJK terbagi dengan jelas sesuai dengan bidang keahlian dan fungsinya masingmasing.

Selain itu, tata kerja OJK juga mencakup proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Hal ini termasuk pengambilan keputusan kolektif oleh Dewan Komisioner, serta mekanisme untuk konsultasi dan koordinasi antara unit-unit kerja di dalam OJK. Keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi sektor keuangan akan dilakukan setelah mempertimbangkan informasi yang lengkap dan beragam, serta dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak terkait.

Selain itu, tata kerja OJK juga mencakup proses pengawasan dan evaluasi internal untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan operasi OJK berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Ini termasuk pemeriksaan rutin, audit internal, serta evaluasi kinerja secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari berbagai kegiatan OJK.

Terakhir, tata kerja OJK juga mencakup hubungan kerja sama dengan otoritas pengawas keuangan domestik dan internasional lainnya. Ini dilakukan melalui pertukaran informasi, kerja sama dalam penyelidikan dan penegakan hukum, serta partisipasi dalam forum-forum pengawasan dan regulasi keuangan internasional. Kerja sama ini penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan OJK dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional dalam pengaturan sektor keuangan.

Secara keseluruhan, tata kerja badan supervisi OJK mencakup struktur organisasi yang jelas, proses pengambilan keputusan yang transparan, pengawasan internal yang ketat, dan kerja sama yang erat dengan otoritas pengawas keuangan lainnya. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa OJK dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan di Indonesia.

2.10 Ketentuan Pelanggaran dan Denda Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan pelanggaran dan denda yang diterapkan oleh OJK didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku di sektor keuangan. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat meliputi berbagai aspek, seperti ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, atau tata kelola yang baik, serta pelanggaran terhadap hak-hak konsumen atau peraturan tentang perlindungan data. OJK memiliki wewenang untuk menentukan jenis dan tingkat pelanggaran, serta denda yang sesuai dengan keberatan dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Denda yang dikenakan oleh OJK dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Denda ini dapat berupa denda tunggal atau denda berkala yang harus dibayarkan oleh lembaga keuangan kepada OJK sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Besaran denda yang dikenakan juga dapat disesuaikan dengan tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut, serta dengan tujuan untuk mendisiplinkan lembaga keuangan agar mematuhi peraturan dan regulasi dengan lebih baik di masa depan.

Selain memberlakukan denda, OJK juga dapat menerapkan sanksi lainnya terhadap lembaga keuangan yang melanggar peraturan, seperti larangan melakukan kegiatan tertentu, pencabutan izin, atau penuntutan hukum. Semua ini bertujuan untuk memberikan sinyal yang jelas bahwa pelanggaran terhadap peraturan tidak akan ditoleransi dan akan dikenai sanksi yang tegas sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Secara keseluruhan, ketentuan pelanggaran dan denda yang diterapkan oleh OJK merupakan bagian integral dari upaya lembaga tersebut dalam menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi di sektor keuangan. Dengan memberlakukan sanksi yang tegas dan proporsional, OJK bertujuan untuk mendorong lembaga keuangan untuk mematuhi peraturan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan stabilitas dan integritas sektor keuangan secara keseluruhan.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Makalah ini telah menyajikan analisis mendalam mengenai Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan isi dalam makalah ini maka dapat disimpulkan bahwa OJK merupakan lebaga yang sangat ketat dan penuh dengan regulasi. Namun hal tersebut juga sangat penting sebagaimana peran OJK yaitu sebagai penanggung jawab dalam sektor keuangan.

Dengan adanya makalah ini, penulis dapat menyadari bahwasanya OJK sangat berpengaruh dalam perekonomian di Indonesia, terutama terkait fungsi, tugas, sekaligus wewenangnya. Seperti fungsi, ternyata OJK tidak hanya berperan untuk mengatur, namun juga mengembangkan sektor-sektor keuangan yang ada di Indonesia. Begitu pula dengan tugas dan wewenang OJK yang ternyata lebih luas daripada hanya sekedar mengatur dan mengawasi.

Kesimpulannya adalah OJK merupakan lembaga yang sangat berperan penting dan berjasa dalam Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Indonesia, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang PPKS No. 4 Tahun 2023. Dengan adanya OJK maka diharapkan keuangan dan perekonomian di Indonesia dapat menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Database Peraturan Negara Republik Indonesia (2023). *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023.
- Paralegal (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023*. Jakarta: Paralegal.id. Diakses dari: https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-undang-nomor-4-tahun-2023/.
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (2023). *UU Nomor 4 Tahun 2023*.

 Jakarta: JDIH. Diakses dari: https://jdih.maritim.go.id/uu-42023-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan
- STIE PASIM (2020). *Pengertian Ekonomi Menurut Para Ahli*. Sukabumi: STIE PASIM.

 Diakses dari: https://www.stiepasim.ac.id/pengertian-ilmu-ekonomi-menurut-para-ahli/
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). *Struktur Organisasi*. Jakarta: OJK. Diakses dari: https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/struktur-organisasi.aspx